



**PUTUSAN**  
Nomor 3463 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARISON SITORUS ALIAS AMA RYDIA SITORUS**, bertempat tinggal di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kirno Siallagan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kirno Siallagan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127-A Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

**HULMAN SITORUS ALIAS AMA EVI YANTI SITORUS**, bertempat tinggal di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renti Situmeang, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Balige Km.2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain, dan pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai di atas tanah perkara A, B, C, D, E, F;
2. Menyatakan agar terhadap tanah-tanah perkara A, B, C, D, E, F diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah-tanah perkara (objek perkara) yaitu:
  - A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Timur berbatas dengan : Tali Air,
    - Barat berbatas dengan : Tali Air,
    - Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus,
    - Utara berbatas dengan : Op. Ferdinand br. Manurung;
  - B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Timur berbatas dengan : Tali Air,
    - Barat berbatas dengan : Tembok Tanah,
    - Selatan berbatas dengan : Sawah Marison Sitorus,
    - Utara berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung;Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan tanggal: 14 November 1998;
  - C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi),
    - Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan,

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan,
  - Utara berbatas dengan : Op. Silompoan/Wilson Sitorus;
- D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4 m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air,
- Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan,
- Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan,
- Utara berbatas dengan : Op. Silompoan/Wilson Sitorus;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Guntar Sitorus (Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 Agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel;

- E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah,
- Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang,
- Selatan berbatas dengan : Sawah Sitorus Lumban Holbung,
- Utara berbatas dengan : Sawah Hitler Marpaung;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli Gadai (Dondon) dari Jolen Sitorus (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (Dondon) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani di atas segel dan berdasarkan Jual beli dari Op. Riston Tarihoran sebagaimana termuat dalam Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 dan berdasarkan dondon karena Penggugat yang membiayai Pemakaman Op. Berliana boru Pangaribuan sebagaimana termuat dalam surat pembagian harta warisan warisan tanggal 14 November 1998;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air,
- Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang,
- Selatan berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung,
- Utara berbatas dengan : Sawah Amintas Pandiangan;

Adalah tanah Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli Pate/Los dari Porman br. Sirait alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pembagian warisan tanggal 14 November 1998;
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum jual beli dari Guntar Sitorus (Nan Tumpak) tanggal 16 Agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel;
5. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum jual beli gadai (Dondon) dari Jolen Sitorus (Amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani di atas segel;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat perjanjian tanggal 12 Juli 1979;
7. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum jual beli Pate/Los dari Porman br Sirait alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengusahai tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan cara mendirikan Bangunan Saung Tani dan menanami tanaman Padi serta mengklaem tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*);

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022



9. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan leluasa;
11. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri tanaman-tanaman Padi yang tumbuh di atas tanah perkara A, B, C, D, E, F dan membongkar bangunan Saung Tani Yang ada/berdiri di atas tanah perkara A, serta menyerahkan tanah perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara dengan leluasa;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat, yaitu kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
13. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*);
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022



Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya objek perkara tidak jelas (*obscuur libelium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara adalah milik bersama ahli waris Ompu Berliana Sitorus yang belum dibagi;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 November 1998 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp3.050.000,000,00 (tiga miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi supaya membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum (*inkrach*);
7. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang sudah ada dan surat-surat yang akan dibuatkan oleh Tergugat Rekonvensi ataupun yang dibuatkan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya sepanjang tanah perkara, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 9 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT.MDN, tanggal 21 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Blg, tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah perkara (objek perkara) yaitu:
  - A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air,
- Barat berbatas dengan : Tali Air,
- Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus,
- Utara berbatas dengan : Op. Ferdinand br. Manurung;

3. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air,
- Barat berbatas dengan : Tembok Tanah,
- Selatan berbatas dengan : Sawah Marison Sitoru,
- Utara berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pembagian warisan tanggal 14 November 1998;

4. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 4 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi),
- Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan,
- Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan,
- Utara berbatas dengan : Op. Silompoan/Wilson Sitorus;

5. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 4 m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air,
- Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan,
- Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan,
- Utara berbatas dengan : Op. Silompoan/Wilson Sitorus;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Guntar Sitorus (Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 Agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel;

6. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah,
- Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang,
- Selatan berbatas dengan : Sawah Sitorus Lumban Holbung,
- Utara berbatas dengan : Sawah Hitler Marpaung;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli: Gadai (Dondon) dari Jolen Sitorus (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (Dondon) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel dan berdasarkan Jual beli dari Op. Riston Tarihoran sebagaimana termuat dalam Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 dan berdasarkan dondon karena Penggugat yang membiayai Pemakaman Op. Berliana boru Pangaribuan sebagaimana termuat dalam surat pembagian Harta warisan warisan tanggal 14 Nopember 1998;

7. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, seluas lebih kurang 18 m x 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air,
- Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang,
- Selatan berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung,
- Utara berbatas dengan : Sawah Amintas Pandiangan;

Adalah tanah Penggugat yang diperoleh berdasakan jual beli Pate/Los dari Porman br. Sirait alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat di atas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022



Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002;

8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pembagian warisan tanggal 14 November 1998;
9. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum jual beli dari Guntar Sitorus (Nan Tumpak) tanggal 16 Agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel;
10. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum jual beli gadai (Dondon) dari Jolen Sitorus (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (Dondon) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani di atas segel;
11. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979;
12. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum jual beli Pate/Los dari Porman br. Sirait alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002;
13. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengusahai tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan cara mendirikan Bangunan Saung Tani dan menanam tanaman padi serta mengklaem tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*);
14. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
15. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan leluasa;

Dalam Rekonvensi

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat Banding, ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon kasasi/Terbanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 534/PDT/2020/PT.MDN tanggal 21 Januari 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkveerklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi supaya membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Maret 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 April 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa A dan B adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta warisan Op.Berliana Sitorus tanggal 14 November 1998, tanah obyek sengketa C milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan perjanjian gadai dengan Bangun Sitoru, tanggal 11 Juni 1995, tanah obyek sengketa D diperoleh Penggugat dari perjanjian jual gadai pada tanggal 6 Juli 1997 dari Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitorus), tanah obyek sengketa E milik Penggugat diperoleh dari jual beli dengan Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitorus), pada tanggal 16 Agustus 2020 dan tanah obyek sengketa F milik Penggugat yang diperoleh dari Op Si Riston

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarihoran, sesuai surat perjanjian tanggal 12 Juli 1979 yang pada tanggal 11 Juli 2020 telah dipindahtangankan oleh Op Si Riston Tarihoran kepada Hulman Sitorus, maka perbuatan Tergugat menguasai tanah objek sengketa A,B,C,D,E,F tanpa ijin Penggugat dan sebagian tanah objek sengketa yang merupakan bagian Penggugat dan tanah-tanah objek sengketa lain milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARISON SITORUS ALIAS AMA RYDIA SITORUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat **MARISON SITORUS ALIAS AMA RYDIA SITORUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3463 K/Pdt/2022